

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA ( Studi Polda Jawa Barat )**

OLEH :

**THERESIA OKTAVIANI**

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, bentuk eksploitasi lainnya untuk itu permasalahan yang penulis buat adalah (1) Apakah Upaya Kepolisian dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ? (2) Apakah faktor penghambat Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode wawancara langsung kepada 1 responden anggota kepolisian daerah Jawa Barat dan 1 orang Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menunjukkan (1) Upaya kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dengan cara upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Barat adalah pembinaan terhadap Masyarakat mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia dan Tim humas kepolisian daerah Jawa Barat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia melalui media masa atau media elektronik, karena ini sangat merugikan kesehatan yang menjual organ tubuhnya dan masyarakat di harapkan dapat bekerjasama dengan tim kepolisian apabila melihat, mendengar tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh langsung melaporkan tindak pidana tersebut kepada polisi terdekat. Sedangkan upaya refresifnya adalah Penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Barat, Penyelidikan merupakan tindakan

*Theresia Oktaviani*

tahap pertama pemulaan sebelum dilakukan penyidikan, jadi sebelum dilakukan tahapan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan barang bukti pemulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan setelah mendapatkan laporan tentang adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Aparat penegak hukum khususnya kepolisian Daerah Jawa Barat agar lebih keras lagi dalam menjaga keamanan di daerah Jawa Barat agar tidak ada lagi atau berkurangnya perdagangan organ tubuh manusia dan kepolisian harus sering melakukan razia data data rumah sakit yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya yang di duga sering melakukan transaksi jual-beli organ tubuh. 2) Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan Aparat penegakan Hukum dalam mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, maka diharapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, ini agar pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh di Indonesia berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam memberantas tindak pidana perdagangan prgan tubuh manusia.

**Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Perdagangan, Organ Tubuh Manusia**